

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis mengenai “Sistem Bagi Hasil Koperasi Konsumen Al Muawanah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan bagi hasil produk pinjaman mudharabah pada Koperasi Konsumen Al Muawanah Syariah UINFAS Bengkulu pada dasarnya telah menerapkan akad kerja sama antara koperasi sebagai shahibul maal dan anggota sebagai mudharib, di mana koperasi memberikan modal usaha kepada anggota untuk dikelola dalam kegiatan usaha yang produktif. Pembagian hasil usaha dilakukan berdasarkan kesepakatan yang ditentukan di awal akad. Namun dalam praktiknya, pembagian hasil tersebut belum sepenuhnya didasarkan pada keuntungan riil yang diperoleh dari usaha anggota, melainkan masih cenderung menggunakan perhitungan yang bersifat tetap atau estimatif. Selain itu, transparansi laporan

usaha dan pemahaman anggota serta pengelola koperasi terhadap konsep mudharabah secara menyeluruh masih terbatas, sehingga pelaksanaan mudharabah belum berjalan secara optimal sesuai dengan konsep bagi hasil yang sesungguhnya.

2. Ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, sistem bagi hasil produk pinjaman mudharabah yang diterapkan di Koperasi Konsumen Al Muawanah Syariah UINFAS Bengkulu belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariah sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an, Hadis, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan Fatwa DSN-MUI. Dalam hukum ekonomi syariah, pembagian keuntungan dalam akad mudharabah harus didasarkan pada nisbah dari keuntungan nyata yang diperoleh, bukan ditentukan dalam bentuk nominal atau pengembalian tetap. Praktik pembagian hasil yang menyerupai sistem pengembalian tetap berpotensi menghilangkan prinsip keadilan dan risk sharing yang menjadi karakter utama akad mudharabah. Oleh karena itu, sistem bagi hasil yang diterapkan perlu dilakukan perbaikan agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan sebagaimana tujuan dari hukum ekonomi syariah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti memberikan beberapa saran konstruktif agar penerapan sistem bagi hasil di Koperasi Konsumen Al Muawanah dapat terus ditingkatkan dan menjadi model koperasi syariah kampus yang unggul.

1. Untuk Pengurus Koperasi Konsumen Al Muawanah:

Pengurus diharapkan lebih meningkatkan profesionalitas dalam pengelolaan dana dan pelaksanaan akad syariah. Pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) perlu segera direalisasikan guna memastikan seluruh kegiatan koperasi sesuai dengan prinsip hukum ekonomi Islam. Selain itu, transparansi laporan keuangan dan komunikasi dengan anggota harus diperkuat untuk menjaga kepercayaan publik dan akuntabilitas lembaga.

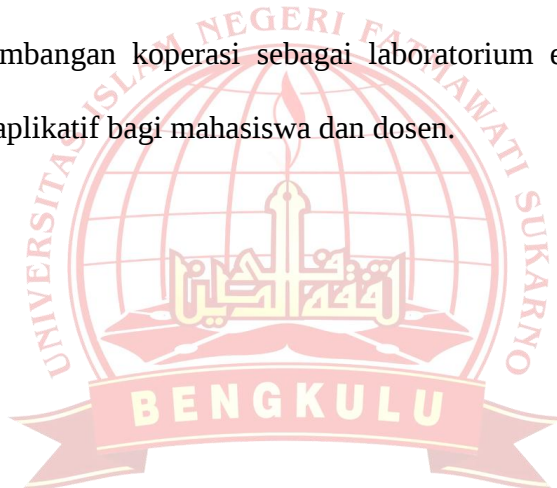
2. Untuk Anggota Koperasi:

Anggota diharapkan lebih aktif dalam memahami dan mempraktikkan prinsip-prinsip ekonomi syariah, khususnya dalam hal akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Keterlibatan anggota dalam rapat tahunan serta kegiatan koperasi perlu terus digalakkan agar tercipta suasana partisipatif dan gotong-royong

sesuai dengan prinsip *syirkah ta'awuniyah* (kerja sama tolong-menolong).

3. Untuk Pihak Kampus (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu):

Pihak kampus diharapkan memberikan dukungan nyata bagi pengembangan koperasi syariah di lingkungan universitas. Dukungan tersebut dapat berupa pelatihan, pendampingan manajemen syariah, serta kebijakan yang mendukung pengembangan koperasi sebagai laboratorium ekonomi Islam yang aplikatif bagi mahasiswa dan dosen.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Ahmad Tirmidzi et al., 2013, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Aksyindo (Asosiasi Koperasi Syariah Indonesia), Hasa Muhammad dkk., 2022, *Ekonomi Koperasi*, Bandung: Penerbit Media Sains Indonesia.
- Ascarya, 2006, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Burhanuddin S, 2010, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Dede Rodin, 2015, *Tafsir Ayat Ekonomi*, Semarang: Karya Abadi Jaya.
- Ibrahim Jusdi, 2022, *Penerapan Sistem Bagi Hasil Peternakan Sapi Untuk Meningkatkan Pendapatan Dengan Sistem Mattungka (Gaduh) Di Desa Lamatti Riawang*.
- J.R. Roco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo.
- Jimly Asshiddiqy, 2005, *Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Karnaen Perwataatmaja, et al., 2005, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Kautsar Riza Salman, 2012, *Akuntansi Perbankan Syariah: Berbasis PSAK Syariah*, Jakarta: Akademia Permata.
- Khotibul Umam, 2016, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dinamika perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Koirunisak, R., 2020, *Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada Koperasi BMT Surya Kencana Balong*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- Latif, A., 2018, *Implementasi Sistem Bagi Hasil Mudharabah pada Koperasi Serba Usaha Amanah Desa Bunobogu Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palu.
- Muhammad Pabundu Tika, 2006, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Sri Nurhayati dan Wasilah, 2014, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat.
- Sri Redjeki Hartono, 2007, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2014, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Suyud Margono, 2009, *Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah: Dilengkapi dengan Undang-Undang Perbankan Syariah*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri.
- Triyuwono, J., 2004, *Sistem Bagi Hasil dalam Investasi: Analisis dan Implementasi*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Wulandari, A., 2015, *Analisis Sistem Bagi Hasil Produk Mudharabah Serta Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Anggota Koperasi Simpan Pinjam Syariah*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Jurnal

- Adilah Amrin, 2020, "Pengaruh Sistem Bagi Hasil Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Pada Bank Muamalat KCP Palopo."
- Atina Nuzulia, 1967, "Sistem Bagi Hasil Dalam Ekonomi Islam," *Angewandte Chemie International Edition* 6(11), no. 02.

Bakti Toni Endaryono et al., 2017, “Indikator Pembangunan Pendidikan Untuk Masyarakat Berkelanjutan Dengan Pendidikan Berkarakter Di Indonesia,” *Faktor Jurnal Ilmiah Kependidikan* 4, no. 3.

Heri Sulistiyah, 2021, “Tinjauan Hukum Islam Dalam Praktik Bagi Hasil Peternakan Ayam Potong Kabupaten Tulungagung,” *Ekonomi Syariah* 08.

Muh. Ilyas, 2014, “Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah,” *Jurnal Muamalah* IV, no. 1.

NiLuh Sri Supiantini, 2020, “Penerapan Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam Di Desa Buranga Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong.”

Siti Nur Shoimah, Dyah Ochtrina Susanti, dan Rahmadi Indra Tektona, 2020, “Karakteristik Akad Mudharabah Pada Transaksi Penyimpanan Dana Nasabah Di Bank Syariah,” *Risalah Hukum* 16, no. 1.

Umrotul Khasanah, 2009, “Sistem Bagi Hasil Dalam Syariat Islam,” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 1, no. 2.

Zaenal Arifin, 2021, *Akad Mudharabah Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil*.

Undang-Undang

Fatwa Dewan Syariah

Keputusan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah No. 1
Kep/M KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Koperasi Dan Jasa Keuangan Syariah.

Standar Operasional Manajemen Koperasi Keuangan Syariah dan Unit
Jasa Keuangan Syariah.

Internet

Arsip Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2024.

Enung Suwarni, 2014, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*.

Koperasi Konsumen Al Muawanah Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

